

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Hartini (2019) mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare penelitiannya yang berjudul "**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangnga Kabupaten Polman**". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bumdes didesa batetangnga. Dihasilkan penelitian bahwa dari kegiatan BUMDes ini sudah membantu masyarakat Batetangnga untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya karena dilihat dari program-program yang dijalankan memang tidak ada yang merugikan masyarakat melainkan menambah atau meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa Batetangnga tersebut, masyarakat juga sudah bisa menikmatinya baik berupa sarana maupun prasarana, dari program kegiatan BUMDes Batetangnga. BUMDes di Desa Batetangnga sudah sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yakni kerja, Kompensasi, Efisiensi, Profesionalisme, dan Kecukupan. Dalam pengelolaannya masih ada pengelolaan BUMDes yang harus benar-benar diperhatikan seperti pengeluaran dan pemasukan dana yang di gunakan dalam mengelola BUMDes, memperbanyak program-programnya serta memperbanyak mitra- mitra kerjanya agar lebih banyak suntikan danayang dapat digunakan

untuk mengelola usaha yang lain untuk kepentingan masyarakat dan sekali lagi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian kedua dari Ahmad Yani (2020) mahasiswa STIA Amuntai jurusan Administrasi Publik dengan penelitiannya yang berjudul **"Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara** penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes di kecamatan haur gading lalu juga untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhinya lalu dicari upaya untuk dapat memperbaikinya. Dari penelitiannya tersebut diketahui bahwa BUMDes di tempat tersebut masih belum optimal dimana masih mengalami hambatan diantaranya kurang serius pengelola yang tidak mengerjakan tugas sehingga terbengkalai, kurangnya jumlah pengelola BUMDes karena tidak mudah mencari SDM yang unggul di desa jikapun ada orang-orang yang berkualitas mereka sudah bekerja di tempat lain. Sistem manajemen BUMDes yang lambat seperti dalam mencari usaha yang cocok, sehingga BUMDes tidak berkembang dengan baik sedangkan dari segi permodalan sudah didukung oleh pemerintah namun modal tersebut juga masih kekurangan. Untuk upaya yang dilakukan ketua dan anggota BUMDes mengadakan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes, pengelola BUMDes berusaha menggandeng usaha-usaha kecil yang kesulitan dengan usaha mereka, membuat dan mengajukan proposal bantuan modal, membangun relasi, semakin banyak investor semakin banyak keuntungan yang akan dihasilkan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Menurut KBBI definisi pengelolaan adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan "peng" dan akhiran "an" sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, pengawasan, pengaturan pengelolaan itu sendiri awal katanya "kelola", ditambah awalan "pe" dan akhiran "an" istilah lain dari pengelolaan adalah "manajemen". Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu "*management*" yaitu berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharsimi Arikunto adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.

Namun kata *management* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan "pengelolaan" yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri.

Manajemen berasal dari kata *manage* yang bahasa Latinnya yaitu

manus, yang berarti memimpin, mengatur atau membimbing. Istilah manajemen secara universal adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit ataupun nonprofit. Manajemen juga didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Mengatakan bahwa manajemen yang menitikberatkan pada seninya, di manapraktik atau implementasi membuat system yang baik dan benar.

Luther Gulick mendefinisikan manajemen atau pengelolaan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang dipelajari secara sistematis. Maksudnya mempelajari manajemen dengan menitikberatkan pada unsur ilmunya dalam arti manajemen digunakan sebagai ilmu pengetahuan.

Harold dan Cyril O'Donnel Koontz mendefinisikan manajemen atau pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui orang lain, dengan demikian seorang manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.

Manajemen adalah ilmu pengetahuan maupun seni. Ada suatu pertumbuhan yang teratur mengenai manajemen (suatu ilmu pengetahuan). yang menjelaskan manajemen dengan pengacuan

kepada kebenaran- kebenaran umum. Hubungan-hubungan sebab musabab antara variabel dalam manajemen sudah ditentukan dan diungkapkan, sebagai generalisasi takluk kepada penelitian selanjutnya dan disesuaikan dengan pengetahuan baru. Seni adalah pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Ia adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pelajaran, serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menghendaki kreativitas, atas dasar dan dengan syarat suatu pengertian mengenai ilmu manajemen.

Pada akhirnya manajemen dinilai sebagai suatu upaya-upaya bagaimana menuju ke arah perubahan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dalam konteks perubahan, penekanan manajemen terletak pada penggantian dari satu hal terhadap satu hal lainnya. Peter Drucker mengatakan bahwa dalam analisis terbaru, manajemen dimaknai sebagai upaya merubah sesuatu dengan penggantian kenekatan dan kekuatan otot pada kekuatan pikiran, penggantian dari cerita rakyat dan tradisi dengan pengetahuan, dan penggantian kekerasan dan kerjasama. Kenekatan dan kekuatan otot yang sering datang dari mereka yang memiliki modal, bersikap sombong, kemudian juga berbuat sewenang-wenang dalam memperlakukan pelanggan, konsumen dan partner kerja. Sehingga pelayanan tidak diperhatikan secara serius, karena berasumsi bahwa perkembangan khususnya dalam sektor teknologi tidak akan mengalami perkembangan dengan cepat.

2. Fungsi Manajemen Pengelolaan

Tujuan Penting untuk diingat bahwa manajemen atau pengelolaan adalah bentuk kerja. Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melakukan kegiatan- kegiatan tertentu, menurut Georgy R.Terry yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari berikut ini:

1. *Planning*

Planning adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang, dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. (perencanaan) sering didefinisikan secara luas sebagai proses dasar di mana manajemen memutuskan apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya.

2. *Organizing*

Organizing adalah mengelompokkan, menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan itu. proses pengumpulan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan serta sumber daya (manusia, modal, dan peralatan) ke dalam suatu struktur yang teratur. Tujuannya adalah agar setiap bagian dalam organisasi mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya secara jelas guna mencapai tujuan bersama.

3. *Staffing*

Staffing adalah menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga

kerja. fungsi manajemen yang berfokus pada sumber daya manusia. Jika *organizing* menyiapkan wadah atau strukturnya, maka *staffing* bertugas untuk mengisi wadah tersebut dengan orang-orang yang tepat.

4. *Motivating*

Motivating adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan. fungsi manajemen yang berfokus pada pemberian dorongan, inspirasi, dan semangat kepada anggota organisasi agar mereka mau bekerja dengan tulus dan maksimal demi mencapai tujuan bersama.

5. *Controlling*

Controlling adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan berbagai sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. fungsi terakhir dalam siklus manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Henry Fayol, (1916) yang sering disebut sebagai Bapak Manajemen Modern, adalah orang pertama yang mengklasifikasi tugas-tugas ke dalam fungsi-fungsi tertentu.

- 1 *Planning* (Perencanaan): Menyusun rencana aksi dan metode untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan prediksi masa depan dan persiapan menghadapi risiko.
- 2 *Organizing* (Pengorganisasian): Menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk berfungsinya organisasi, termasuk struktur, modal, manusia, dan bahan baku.

- 3 *Commanding* (Pemberian Perintah): Memberikan arahan kepada bawahan agar mereka menjalankan tugas dengan maksimal demi kepentingan organisasi.
- 4 *Coordinating* (Pengoordinasian): Menyelaraskan seluruh kegiatan agar terjadi harmoni antar departemen sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan.
- 5 *Controlling* (Pengendalian): Memantau apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan instruksi yang telah ditetapkan.

Menurut Luther Gulick memperluas konsep Fayol tahun (1937) yang berjudul *Papers on the Science of Administration* untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik, terutama dalam administrasi publik.

- 1 *Planning*: Menentukan apa yang harus dilakukan.
- 2 *Organizing*: Membangun struktur kewenangan formal.
- 3 *Staffing*: Fungsi manajemen sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen hingga pelatihan.
- 4 *Directing*: Membuat keputusan dan merumuskannya dalam instruksi yang spesifik.
- 5 *Coordinating*: Menghubungkan berbagai bagian pekerjaan yang berbeda.
- 6 *Reporting*: Memberikan informasi kepada atasan atau pemangku kepentingan mengenai perkembangan kerja melalui catatan dan inspeksi.
- 7 *Budgeting*: Perencanaan keuangan, akuntansi, dan pengendalian anggaran.

Menurut William H. Newman (1951) membagi fungsi manajemen ke dalam lima kategori yang berfokus pada dinamika administratif dan kepemimpinan ke dalam fungsi-fungsi tertentu.

1. *Planning*: Menjelaskan apa yang harus dilakukan.

2. *Organizing*: Mengelompokkan aktivitas ke dalam struktur yang logis.
3. *Assembling Resources* (Pengumpulan Sumber Daya): Fungsi ini mirip dengan staffing, namun lebih luas karena mencakup penyediaan modal, peralatan, dan fasilitas fisik, bukan hanya manusia. *Supervising* (*Supervisi*/Pengarahan): Memberikan bimbingan terus-menerus kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
4. *Controlling*: Mengukur hasil kerja dan membandingkannya dengan standar yang ada.

3. Pengertian Desa

Pengertian mengenai desa dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan definisi desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni bahwa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berdasarkan prakarsa masyarakat. Namun secara esensi, definisi mengenai desa ini tidak berbeda. Definisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Sebagai daerah yang otonom, desa berhak mendapatkan sumber

pendapatan. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan desa.

Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan berlandaskan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini ditujukan agar pengelolaan kekayaan desa menjadiserana mewujudkan pembangunan desa.

4. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Bumdes

Badan Usaha Milik Desa atau bisa disebut BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUM Desa sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. BUM Desa sebagai lembaga komersial itu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus ditekankan saat menjalankan usaha.

BUM Desa sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku sesuai kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUM Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUM Desa bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa. Setiap pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa. BUM Desa didirikan menurut prakarsa masyarakat sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan menggunakan sumber daya lokal dan permintaan pasar.

BUM Desa bisa menjalankan usaha di bidang ekonomidan/atau pelayanan umumdan dalamkegiatannya tidak hanya berorientasipada keuntungan keuangan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsipelayanan jasa, perdagangan, danpengembangun ekonomi lainnya. BUM Desa dapat menghimpun tabungan di dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

b. Bumdes Dan Tradisi Bumdes

Terbitnya Undang-undang desa menempatkan desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat hingga tercipta konsep tradisi berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakatdanbernegarararahdesa.Intigagasandaritradisiberdesaant aralain

sebagaimana berikut:

- 1) Desa menjadi basis modal sosial yang bisa memupuk tradisi solidaritas, kerja sama, swadaya dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran, atau sejenisnya.
- 2) Desa mempunyai kekuasaan dan pemerintahan yang di dalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat.
- 3) Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Di sisi lain, terdapat BUM Desa yang didefinisikan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu "Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Konsep tradisi berdesa merupakan salah satu gagasan mendasar yang mengiringi pendirian BUMDES. Tradisi berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik dan berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDES. Inti gagasan dari tradisi berdesa dalam pendirian BUM Desa meliputi:

- 1) BUMDES memerlukan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya). Bagi pengembangan usaha

yangmenjangkau jejaringsosialyang lebihinklusifdanlebihluas.

- 2) BUMDES berkembang di dalam politik inklusif melalui praksis musyawarah desa sebagai forum tertinggi bagi pengembangan usaha ekonomu desa yang digerakkan oleh BUMDES.
- 3) BUMDES merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
- 4) BUMDES merupakan badan usaha yang dimandatkan olehundang-undang desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan bidang ekonomidan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antardesa.
- 5) BUMDES menajadi arena peribelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manjerial, kewirausahaan, tata kelola desayang baik, kepemimpinan, kepercayaan, serta aksi kolektif.
- 6) BUMDESmelakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi pemerintah (*government driven*) menjadi milik desa.

c. Tujuan Bumdes

BUMDES memiliki berbagai peruntukan yang di jabarkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015, Pasal 3, yaitu:

- 1) Meningkatkanperekonomiandes.

Menurutundang-undangUUD1945BabXIV,Pasal33

menyatakanbahwaperekonomianIndonesiadisusunatasusaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga BUMDes hadir di desa sebagai agent ekonomi desa yang dikembangkan dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut dibangun dengan gotong-royong dan kerjasama. Cabang-cabang produksi akan

dikembangkan oleh BUMDes akan mampu meningkatkan pendapatan dan diharapkan dapat berguna bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, usaha BUMDes yang dibuka di desa memiliki fungsi untuk berguna dan menguasai hajat hidup orang banyak.

- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa BUMDes hadir untuk melakukan optimalisasi aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

Aset desa yang dimaksud dengan tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, lain-lain kekayaan asli desa. Dengan adanya BUMDes, maka aset desa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik.

- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Desa tentu memiliki potensi yang luar biasa khususnya sumber daya alam.

Di desa banyak ditemukan sumber daya alam yang melimpah. Keberlimpahan tersebut menjadi suatu unggulan yaitu dapat menggali potensi desa. Didesa tetu terdapat komoditas unggulan desa yang belum dimanfaatkan dengan baik. Kehadiran BUMDes dapat memanfaatkan potensi desa tersebut untuk diberikan manfaat ekonomi. Melalui BUMDes diharapkan potensi desa dapat diwujudkan dengan baik. Potensi desa yang notabene sumberdaya alam yang melimpah didesa dapat di jadikan objek bisnis. Pengelolaan atas potensi desa tersebut akan berkolerasi kepada pendapatan dan ekonomi masyarakat.

- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga.

Melalui BUMDes, rencana kerjasama usaha antar desadapat dibentuk. Kondisi tersebut merijadikan adanya keterkaitan antar desa dan hubungan kerjasama yang kreatif antar desa. Terjalinnya hubungan yang baik antar desa dapat menimbulkan dampak yang baik juga. Dampak tersebut akan berada dalamsemua bidang.

- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

Salah satu tujuan dari BUMDes ialah menciptakan peluang Dengan adanya BUMDes akan terciptakan peluang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui BUMDes proses bisnis akan terjadi dan jaringan pasar tentu akan terbentuk.

6) Membuka lapangan kerja.

Keberadaan BUMDes dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya BUMDes maka peluang membuka lowongan kerja di desa juga akan semakin tinggi.

7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari berdirinya BUMDes. Hal tersebut merupakan cita-cita besar dari masyarakat desa. Pelayanan umum akan dapat dilayani di desa melalui BUMDes. Harapan yang besar dari warga terhadap BUMDes lainnya yaitu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Telah diterangkan pada beberapa poin sebelumnya yaitu BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas, sasaran dibangunnya BUMDes ialah untuk kepentingan yang berada di desa. Terciptanya BUMDes diharapkan ekonomi desa akan terwujud, rakyat akan sejahtera, potensi desa akan terkelola, terciptanya peluang dan jaringan pasar, dan membuka lapangan pekerjaan BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa yang dimaksud yaitu kebutuhan masyarakat terutama

dalam pemenuhan kebutuhan pokok; tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar, tersedia sumberdaya manusiayang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat; dan adanya unit- unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Desa dan masyarakat didalamnya merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan BUMDes. BUMDes hadir untuk menyelamatkan perekonomian didesa. Sehingga peruntukan BUMDes ialah untuk semua kepentingan desa. BUMDes hadir didesa, untuk desa dan demi masyarakat desa. Sehingga poin penting dari berdirinya BUMDes sebagai konsep utama dalam pembangunan sumber daya ekonomi desa.

d. Prinsip Pengelolaan Bumdes

Keterlibatan warga masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan sampai laporan pertanggungjawaban pengurus diharapkan memberi semangat memajukan BUMDES sehingga aspek transparansi penting. Untuk mengelola BUMDES dengan baik, pengurus harus bersikap:

- a. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan usaha
- b. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDES

harus bersedia secara sukarela untuk diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang mampu mendorong kemajuan usaha BUMDES.

- c. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDES diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah.
- e. Akuntabel, yaitu keseluruhan kegiatan usaha harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Berkesinambungan, yaitu kegiatan usaha harus dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Bumdes.

C. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen, pada dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) . Artinya, seluruh aspek BUMDes harus dibahas bersama didalam musyawarah desa. Dan menegaskan BUMDes didirikan dengan tujuan antara lain agar meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset,

meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa yang semuanya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa.

Untuk mengukur bagaimana Pengelolaan BUMDes Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka penulis menggunakan teori mengenai pengelolaan menurut George R. Terry dalam buku Dasar-dasar Manajemen (2020:8):

1. *Plannning*
2. *Organizing*
3. *Staffing*
4. *Motivating*
5. *Controlling*



Untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar kerangka pemikiran berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

